



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BADRUSSALAM als. YUS;
Tempat lahir : Pondok Perasi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Duyung RT 04, Lingk. Pondok Perasi, Kel.
Bintaro Kec. Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BADRUSSALAM als YUS bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADRUSSALAM als YUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2011, warna hitam Silver, Tanpa Nomor Polisi/Plat, dengan Nomor Rangka :MH1JF9111BK207335 dan Nomor Mesin : JF91E-1205531 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam, dengan Nomor Polisi / Nomor Plat : DR 5143 BY, dipergunakan dalam perkara atas nama Raju Laeli Muhammad;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BADRUSSALAM als YUS pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Duyung RT. 04, Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa menerima, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa Nomor Polisi yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat keinginan terdakwa untuk membeli sepeda motor yang murah untuk diberikan kepada anaknya yang berada di Lombok Utara, keinginan terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Raju laili Muhmmad pada saat mereka sedang melaut, kemudian pada sore harinya pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Raju Laili Muhammad dan Sdr. Irfan Tafoni (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor jenis Honda Vario Techno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa Nomor Polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat dan kunci kontak dimana pada saat itu mereka berdua menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membayar sepeda motor tersebut, namun saat itu terdakwa hanya melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan terdakwa keesok harinya yang kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pembelian sepeda motor jenis sepeda motor jenis Honda Vario Techno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa Nomor Polisi tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Vario Techno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa Nomor Polisi dengan Noka MH1JF9111BK207335, Nosin JF91E-1205531 atas nama MANUNGKU KARYADI tersebut adalah milik sdr. HARYADI yang hilang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat sedang bekerja dan memarkir sepeda motornya di halaman kantornya di kantor di Jln. Meninting Raya No. 8 BTN Kekalik Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram sehingga sdr. HARYADI menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT No Rangka :MH1JF9111BK207335 Nosin; JF91E-1205531 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 20.20 Wita, bertempat di Halaman Parkir kantor PT Surya Perdana tepatnya di BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kantor sedang bekerja, sedangkan motor Saksi parkirkan di dalam halaman kantor Saksi dan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Teckno tahun 2011, warna Hitam Silver milik Saksi tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah di Kantor Polisi di ruangan Dit Reskrim Polda NTB saat Saksi bertemu dengan orang yang melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi yaitu saudara Raju Laeli Muhammad;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Teckno tahun 2011, warna Hitam Silver, dengan No. Pol; DR 5710 BT, Nomor Rangka: MH1JF9111BK207335, Nomor Mesin: JF91E-1205531. Atas nama pemilik MANUNGKU KARYADI (sesuai dengan BPKB dan STNK);
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Teckno tahun 2011, warna Hitam Silve tersebut dengan cara Membeli di ASTRA Motor dengan cara Kredit dan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 697.000,- (enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) selama 3 tahun. Sedangkan untuk atas nama dalam BPKB Saksi menggunakan nama saudara Saksi yaitu saudara MANUNGKU KARYADI, dikarenakan pada saat Saksi membeli motor tersebut Saksi belum memiliki KTP Lombok;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya ketika Saksi berada di ruang pemeriksaan Ditreskrim Polda NTB dan Saksi sempat dipertemukan dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa yang melakukan pencurian bersama temannya kemudian dijual kepada Terdakwa Badrussalam Als Yus;
- Bahwa setelah lapor polisi kemudian sepeda motor milik Saksi tersebut ditemukan, Saksi melihat plat nomor motor Saksi sudah tidak ada, sebelumnya Saksi menggunakan tameng kaca di bagian depan motor, namun saat ini sudah tidak ada, sebelumnya Saksi menutup lis motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan skotlet hitam transferan namun saat ini sudah di cabut, dan kunci kontak yang sudah dirubah;

- Bahwa otal kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MUHAMAD RINALDI ALIAS ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi Haryadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT No Rangka : MH1JF9111BK207335 Nosin; JF91E-1205531;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 20.20 Wita, bertempat di Halaman Parkir kantor PT Surya Perdana tepatnya di BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu Saksi Haryadi sedang berada di dalam kantor sedang bekerja. sedangkan motor Daksi Haryadi parkir di dalam halaman kantor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi Haryadi baru menyadari bahwa sepeda motornya hilang dicuri setelah Saksi Haryadi mau pulang kantor sekitar pukul 17.00 Wita dan menuju halaman parkir kantor tempat Saksi Haryadi menyimpan sepeda motor namun pada saat itu sepeda motor milik Saksi Haryadi sudah tidak ada atau hilang dicuri, selanjutnya Saksi dan Saksi Haryadi berusaha mencari di sekitar kantor namun tidak ketemu. Sehingga Saksi Haryadi kemudian melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian Polsek Pagutan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di ruang pemeriksaan di Ditreskrimum Polda NTB saksi mengetahui dari keterangan Sdr. Raju Laili Muhamammad dirinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Terdakwa BADRUSSALAM Als YUS;
- Bahwa arak Saksi Haryadi memarkir sepeda motor tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meteetelah lapor polisi kemudian sepeda motor milik saksi Haryadi tersebut ditemukan namun plat nomor sudah tidak ada, sebelumnya saksi Haryadi menggunakan tameng kaca di bagian depan motor, namun saat ini sudah tidak ada, sebelumnya saksi Haryadi menutup lis motor dengan menggunakan skotlet hitam transferan namun saat ini sudah dicabut, dan kunci kontak yang sudah dirubah;
- Bahwa Saksi Haryadi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. LALU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Erwin Haryadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dasan Krakas Desa Gelanggang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ada sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa dilengkapi surat- surat yang diduga dari hasil kejahatan atas dasar informasi tersebut Saksi langsung menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi menemukan sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver sedang parkir di rumah Saksi Sahardi Als Hardi selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Sahardi mengenai kendaraan sepeda motor tersebut beserta menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut selanjutnya Saksi Sahardi menjawab bahwa sepeda motor tersebut titipan terdakwa Badrussalam untuk diberikan ke anaknya Terdakwa Badrussalam karena Saksi Sahardi satu kampung dengan anaknya Terdakwa Badrussalam selanjutnya Saksi Lalu Gunawan langsung mengamankan kendaraan tersebut karena Saksi Sahardi tidak bisa menunjukan surat- surat kendaraan sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver tersebut untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan sehingga Saksi langsung menuju rumah saksi Raju Laili Muhammad dan menemukan saksi Raju Laili Muhammad dirumahnya dan Saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa mengenai sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver dan diakui oleh Saksi Raju Laili Muhammad mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Irfan Topani (DPO) selanjutnya saksi Raju Laili Muhammad diamankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Haryadi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. M. ERWIN HARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama saksi M. Erwin Haryadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dasan Krakas Desa Gelanggang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ada sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa dilengkapi surat-surat yang diduga dari hasil kejahatan atas dasar informasi tersebut Saksi langsung menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi menemukan sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver sedang parkir di rumah Saksi Sahardi Als Hardi selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Sahardi mengenai kendaraan sepeda motor tersebut beserta menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut selanjutnya Saksi Sahardi menjawab bahwa sepeda motor tersebut titipan Terdakwa Badrussalam untuk diberikan ke anaknya Terdakwa Badrussalam karena Saksi Sahardi satu kampung dengan anaknya Terdakwa Badrussalam selanjutnya Saksi Lalu Gunawan langsung mengamankan kendaraan tersebut karena Saksi Sahardi tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver tersebut untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan sehingga Saksi langsung menuju rumah saksi Raju Laili Muhammad dan menemukan Saksi Raju Laili Muhammad di rumahnya dan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver dan diakui oleh saksi Raju Laili Muhammad mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Irfan Topani (DPO) selanjutnya saksi Raju Laili Muhammad diamankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Haryadi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. RAJU LAILI MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno bersama Irfan Topani, awalnya Terdakwa bersama Irfan Topani;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wita pergi jalan-jalan untuk membeli es kelapa muda dan nongkrong didepan kampus Unram bersama dengan saudara Irfan Topani selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, Saksi bersama dengan sdr Irfan Topani berangkat pulang melewati jalan Pagesangan dimana ketika Saksi, sdr Irfan Topani di dalam perjalanan Saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT sedang parkir di halaman kantor PT Surya Perdana tepatnya di BTN Kekalik kelurahan Pagesangan selanjutnya Saksi langsung mengambil sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT dengan cara sdr Irfan Topani masuk ke dalam halaman parkir kantor PT Surya Perdana selanjutnya sdr Irfan Topani menggeret sepeda motor tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci stang sampai keluar dari halaman kantor dan setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan sdr Irfan Topani menggunakan sepeda motor milik Saksi sambil mendorong sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT tersebut menggunakan kaki saudara Irfan Topani;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke terdakwa Badrussalam untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Badrussalam baru membayar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi membagi uang tersebut bersama dengan Irfan Topani masing-masing mendapatkan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar keesokan harinya namun tidak lama kemudian Saksi bersama sdr Irfan Topani langsung ditangkap juga oleh aparat kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan / dokumen atau dapat dikatakan Terdakwa membeli sepeda motor bodong yang sudah sepatutnya curigai sebagai hasil kejahatan karena harganya sangat tidak wajar yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepeda motor tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA VARIO TECHNO tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi, Warna Hitam Silver, Noka MH1JF9111DK207335, Nosin : JF91E-1205531 dari saksi Raju Laili Muhammad pada hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Duyung RT 04, Lingk. Pondok Perasi, Kel. Bintaro Kec. Ampenan, Kota. Mataram;

- Bahwa Saksi Raju Laili Muhammad bersama dengan temannya Sdr. IRFAN TOFANI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor yang sama sekali tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan dan tidak memiliki kunci kontaknya, dan mereka berdua ingin menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawarkan kepada saksi RAJU LAILI MUHAMMAD dan Sdr. IRFAN TOFANI bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran DP tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan keesokan harinya;

- Bahwa harga sepeda motor yang saya beli tersebut harga seharusnya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2011, warna hitam Silver, Tanpa Nomor Polisi/Plat, dengan Nomor Rangka :MH1JF9111BK207335 dan Nomor Mesin : JF91E-1205531 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam, dengan Nomor Polisi / Nomor Plat : DR 5143 BY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 wita Saksi Lalu Gunawan bersama dengan Saksi M. Erwin Haryadi dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dasan Krakas Desa Gelanggang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ada sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver tanpa dilengkapi surat- surat;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Sahardi mengenai sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir di rumah Saksi Sahardi Als Hardi ternyata sepeda motor tersebut titipan Terdakwa untuk diberikan ke anaknya karena Saksi Sahardi satu kampung dengan anaknya Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver yang sedang parkir di rumah Saksi Sahardi Als Hardi tersebut tanpa dilengkapi surat-surat selanjutnya sepeda motor diamankan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA VARIO TECHNO tanpa dilengkapi dengan surat-surat, Warna Hitam Silver, Noka MH1JF9111DK207335, Nosin : JF91E-1205531 dari saksi Raju Laili Muhammad pada hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Duyung RT 04, Lingk. Pondok Perasi, Kel. Bintaro Kec. Ampenan, Kota. Mataram dengan cara Saksi Raju Laili Muhammad bersama dengan temannya Sdr. IRFAN TOFANI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor yang sama sekali tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan dan tidak memiliki kunci kontaknya dan mereka berdua ingin menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawarkan kepada saksi RAJU LAILI MUHAMMAD dan Sdr. IRFAN TOFANI bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran DP tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan keesokan harinya;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT adalah milik Saksi Haryadi yang diambil oleh Saksi RAJU LAILI MUHAMMAD dan Sdr. IRFAN TOFANI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di halaman kantor PT Surya Perdana tepatnya di BTN Kekalik kelurahan Pagesangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Haryadi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa BADRUSSALAM alias YUS karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah ;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 wita Saksi Lalu Gunawan bersama dengan Saksi M. Erwin Haryadi dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA VARIO TECHNO dengan harga Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, Warna Hitam Silver, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9111DK207335, Nosin : JF91E-1205531 dari saksi Raju Laili Muhammad pada hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Duyung RT 04, Lingk. Pondok Perasi, Kel. Bintaro Kec. Ampenan, Kota. Mataram;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa baru dilakukan pembayaran DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario Teckno tahun 2011 warna Hitam Silver Dengan No Pol DR 5710 BT adalah milik Saksi Haryadi yang diambil oleh Saksi RAJU LAILI MUHAMMAD dan Sdr. IRFAN TOFANI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di halaman kantor PT Surya Perdana tepatnya di BTN Kekalik kelurahan Pagesangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor HONDA VARIO TECHNO dengan harga Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, Warna Hitam Silver, Noka MH1JF9111DK207335, Nosin : JF91E-1205531 dari saksi Raju Laili Muhammad dimana seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Haryadi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2011, warna hitam Silver, Tanpa Nomor Polisi/Plat, dengan Nomor Rangka :MH1JF9111BK207335 dan Nomor Mesin : JF91E-1205531 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam, dengan Nomor Polisi / Nomor Plat : DR 5143 BY, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Raju Laeli Muhammad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Raju Laeli Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUSSALAM alias YUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2011, warna hitam Silver, Tanpa Nomor Polisi/Plat, dengan Nomor Rangka :MH1JF9111BK207335 dan Nomor Mesin : JF91E-1205531 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam, dengan Nomor Polisi / Nomor Plat : DR 5143 BY, dipergunakan dalam perkara ats nama Raju Laeli Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H., dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Indrawan Pranacitra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H,

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)